



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1503092309810003, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1503095010900008, umur 32 tahun, , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 001, Kelurahan Siulak Deras, Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/87/VIII/2007 SERI BK, tertanggal 22 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT. 003, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 4 (empat) hari, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman Pemohon di RT. 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2015 dan masih berpindah tempat tinggal hingga bulan Mei 2017, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - o Kumairo Arly Azahra binti Wardo, NIK 1503096505080007, tempat tanggal lahir Singkut 25 Mei 2008, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - o Aqila Putri Shidqiyah binti Wardo, NIK 1503097007150002, tempat tanggal lahir Singkut 30 Juli 2015, usia 7 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan Februari 2019, dengan sebab pada saat itu Pemohon pergi bekerja seperti biasanya sedangkan Termohon hanya berada di rumah saja, akan tetapi sepulangnya Pemohon dari bekerja, Pemohon melihat Termohon sudah tidak berada di rumah kediaman bersama, Pemohon melihat lemari pakaian dan semua pakaian Termohon juga sudah tidak ada, hingga setelah itu Pemohon menghubungi telepon sleuler Ibu Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon dan Ibu Termohon mengatakan bahwa Termohon sedang berada di rumah kediaman Ibu Termohon yaitu di Desa Siulak Deras, 3 (tiga) hari kemudian Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Siulak Deras, akan tetapi setiba Pemohon di rumah orang tua Termohon, Termohon menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi yang menyebabkan setelah itu Pemohon kembali dan Termohon menetap tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku nikah Nomor 466/87/VIII/2007 Seri BK Tanggal 22 Agustus 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti Surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Watono bin Sumadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Perwomatani, RT 03, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon , adalah suami istri karena saksi kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di RT 003, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun selama 4 hari, setelah itu pindah ke rumah kediaman Pemohon di RT 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, kemudian pindah-pindah lagi terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Kumairo Arly Azahra binti Wardo, lahir 25 Mei 2008, usia 14 tahun, 2. Aqila Putri Shiddiqiyah binti Wardo lahir 30 Juli 2015, usia 7 tahun;
- Bahwa sudah 4 tahun 7 bulan, Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi yang menyebabkan setelah itu Pemohon kembali dan Termohon menetap tinggal di rumah orang tua Termohon
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Sumardi bin Karyo Maryo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun PurwoMatani, RT 02, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, adalah suami istri karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus 2007;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di RT 011, Desa Bukit Murau, Kecamatan Singkut sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sudah 4 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menolak untuk pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi yang menyebabkan setelah itu Pemohon kembali dan Termohon menetap tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Watono bin Sumadi dan Sumardi bin Karyo Maryo, keduanya telah memberikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa lebih 4 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa lebih 4 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp620.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)